



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KRAMAT JATI
IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 003/1.14./31.75.04.1001/-1.851.332/2016**

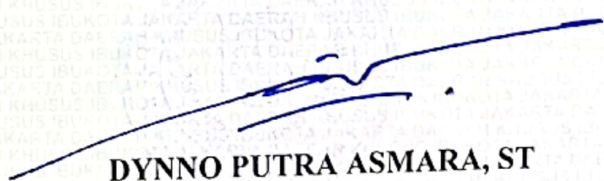
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 001/PAUD/2016. Tanggal 21 Juni 2016 diberikan Izin Operasional kepada:

NAMA LEMBAGA : BKB PAUD MUTIARA BUNDA
ALAMAT : Jl. Nusa I RT. 008 RW. 004 Kel. Kramat Jati
Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
JENIS PENDIDIKAN : Satuan Paud Sejenis (SPS)
PEMILIK / PENYELENGGARA : Endang Dwi Setyarini
PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN : Endang Dwi Setyarini
Dengan memperhatikan syarat-syarat ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal **21 Juni 2016 sampai dengan 21 Juni 2018.**



Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 21 Juni 2016

**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KRAMAT JATI**


**DYNNO PUTRA ASMARA, ST
NIP 198101032010011017**

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Seksi Dinas Kecamatan
3. Arsip

